

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

Anindi Lu'lul Maknun¹, Arini Rufaida²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail: 1214110302137@mhs.uinsaizu.ac.id, [2arinirufaida1989@uinsaizu.ac.id](mailto:arinirufaida1989@uinsaizu.ac.id)

Abstract

Child marriage that has a negative impact must be prevented through various efforts. Efforts to prevent child marriage can be carried out properly if carried out with the help and support of various elements of society. This study aims to find information related to efforts to prevent child marriage in accordance with law number 16 of 2019 concerning child marriage. The type of research used is literature studies. The data collection technique used goes through 3 stages, namely editing, organizing and finding. While the data analysis used is content analysis. The results of this study can be concluded that efforts to reduce the number of child marriages have been carried out a lot. These efforts are carried out in the form of regulations and counseling. In this case, the judge has made quite strict regulations regarding the marriage permit of minors. In terms of mentoring, there has been a lot of work done both for parents and directly for children between the ages of 16-18 years.

Keywords : Prevention Efforts, Child Marriage, Law Number 16 of 2019

Abstrak

Perkawinan anak yang menimbulkan dampak negatif harus dicegah melalui berbagai upaya. Upaya pencegahan terhadap perkawinan anak dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi terkait upaya pencegahan perkawinan anak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perkawinan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 3 tahapan yaitu editing, organizing dan finding. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah content analysis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Usaha-usaha dalam mengurangi angka pernikahan anak sudah banyak dilakukan. Usaha tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan maupun penyuluhan. Dalam hal peraturan hakim sudah membuat peraturan yang cukup ketat terkait izin pernikahan anak dibawah

umur. Dalam segi pendampingan, sudah banyak sekali dilakukan baik untuk orang tua atupun langsung terhadap anak antara usia 16-18 tahun.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Perkawinan Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Accepted: December 30 2022	Reviewed: January 17 2023	Published: January 31 2023
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Pada dewasa ini, banyak praktik perkawinan anak dilakukan di masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat 64.211 kasus pernikahan anak di Indonesia (Harruma 2022). Sesuai dengan ketentuan pada (Undang-undang No. 16 Pasal 7 2019) perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 19 tahun. Perkawinan Anak terjadi dari adanya penyimpangan yang terjadi tentang ketentuan seseorang yang akan menikah, yaitu harus berusia 19 tahun. Dari penyimpangan tersebut, apabila dalam keadaan mendesak dan untuk kemaslahatan kehidupan manusia, penyimpangan tersebut diberi keringanan dalam bentuk dispensasi kawin. Tetapi, pada praktiknya banyak masyarakat yang menggunakan dispensasi nikah untuk perkawinan yang ujungnya berupa perceraian. Angka perceraian di Indonesia masih terbilang tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 291.677 kasus perceraian di Indonesia (Annur 2021).

Perkawinan anak yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi orang tua yang kurang mampu, anak hamil sebelum menikah, dan lain sebagainya. Jika pada permasalahan tersebut, dispensasi kawin tentu akan disetujui oleh hakim. Namun, orang tua biasanya memaksa anaknya agar mau melangsungkan perkawinan agar permasalahan ekonomi dapat teratasi dan melepaskan tanggung jawab pada anaknya

Pada usia anak yang seharusnya dinikmati dengan baik, malah anak melangsungkan perkawinan yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak dari adanya perkawinan anak ini juga sangat banyak terutama dampak bagi anak yang melangsungkan perkawinan anak itu sendiri. Dari adanya faktor-faktor serta dampak yang ada. Untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak di Indonesia, pemerintah banyak mengatur hal tersebut pada undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi terkait upaya pencegahan perkawinan anak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dengam informasi yang didapatkan dalam artikel ini, diharapkan

perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat dapat berkurang sehingga seseorang berusia anak dapat mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali. Selain itu, untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait perkawinan anak hingga upaya untuk menguranginya. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 3 tahapan yaitu *editing, organizing* dan *finding*. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Adapun, subjek dan sumber data dalam penelitian ini adalah bahan kajian berupa buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan anak. Adapun, analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara istilah maknanya sama dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* dari masdar *nakaha*. Sinonim nikah adalah *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Menurut (Pasal 26 KUH Perdata, n.d.), perkawinan merupakan hubungan-hubungan perdata. Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974) tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian-pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang segalanya diatur oleh undang-undang di suatu negara dan agama yang dianut oleh seseorang yang akan menikah.

Tujuan perkawinan dalam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974) tertera dalam Pasal 1, "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal". Sedangkan, dalam KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dari tujuan-tujuan tersebut, penulis simpulkan bahwa tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga baru yang dapat membawa ketenteraman hidup bagi anggota keluarganya.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, tentu harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Dalam KUHP perdata diatur syarat-syarat agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut ada pada Pasal 27 hingga Pasal 49 BAB IV Perkawinan Bagian I. Syarat-syarat tersebut terdapat pengecualian yaitu tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, tetapi berlaku bagi golongan Tionghoa. Kemudian, pada UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 6 hingga Pasal 12 BAB II syarat-syarat perkawinan. Pada KHI juga diatur syarat-syarat perkawinan pada Pasal 14 hingga Pasal 29 BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan.

2. Perkawinan Anak

Anak merupakan seseorang yang usianya belum menginjak 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 2002). Jika dilihat dari pengertian anak ini, maka perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun. Menurut (UNICEF 2018), anak merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Sehingga, jika perkawinan dilakukan pada usia tersebut secara internasional disebut perkawinan anak. Ada juga yang menyebutkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan baik formal maupun informal dimana salah satu atau kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan berumur dibawah 19 tahun (Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2022). Selain pengertian diatas, (UNICEF 2018) memberikan pengertian perkawinan anak, perkawinan anak dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak dibawah usia 18 tahun.

Dalam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974), disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika terjadi penyimpangan pada ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Namun, Pasal 7 tersebut direvisi oleh Pemerintah melalui (Undang-undang No. 16 Pasal 7 2019) yang berbunyi, (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, (3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3

dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Dari pengertian-pengertian perkawinan anak serta ketentuan pada undang-undang diatas, tentu sudah dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai umur 19 tahun. Jika seseorang tersebut belum mencapai umur 19 tahun maka belum bisa melakukan perkawinan atau bisa melakukan perkawinan jika meminta dispensasi perkawinan seperti yang sudah disebutkan pada undang-undang diatas.

Dalam praktiknya sendiri, dengan adanya dispensasi perkawinan anak tersebut banyak hak dasar anak yang terenggut oleh sebuah perkawinan dan maraknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia serta banyak dampak lain yang terjadi. Untuk mengatasi dampak dari perkawinan anak, tentu ada upaya yg harus dilakukan. Hal-hal mengenai hak dasar anak hingga upaya pencegahan perkawinan anak akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

3. Hak Dasar Anak

Adanya perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia membuat banyak hak-hak anak tidak dapat dirasakan oleh anak-anak yang melangsungkan pernikahan dini. Hak anak merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun untuk mendapat perlindungan dan perawatan bagi dirinya sendiri. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 2002), hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak sudah diatur pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan adopsi dari Sidang Umum PBB tahun 1989. KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara politis dan yuridis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak (Kementerian PPPA RI, 2019). Hak-hak anak tersebut yaitu :

- a. Hak akan nama dan kewarganegaraan
- b. Hak kebangsaan
- c. Hak persamaan dan non diskriminasi
- d. Hak perlindungan
- e. Hak pendidikan
- f. Hak bermakna
- g. Hak rekreasi
- h. Hak akan makanan
- i. Hak kesehatan, dan
- j. Hak berpartisipasi dalam pembangunan

Tujuan perkawinan yang sudah diterangkan pada (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974) adalah untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kemudian, dalam KHI tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, dalam suatu perkawinan tentu diperlukan kematangan psikologis pada masing-masing pasangan (Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2022). Kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia seseorang. Pada pasangan yang melakukan perkawinan anak, kematangan fisik maupun mental baik dari salah satu maupun kedua individu tersebut belum ada. Sehingga, mereka belum bisa untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga mereka yang akhirnya berakibat perceraian. Hal tersebut tentu melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA. Salah satu hak yang dilanggar adalah hak atas pendidikan anak. Perkawinan anak dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan seorang anak dikarenakan perkawinan tersebut mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka.

Pelanggaran hak-hak anak seperti pada paragraf diatas bertolak belakang antara UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena tidak mengatur ketentuan dalam menangani perkara dispensasi perkawinan anak dalam undang-undang perlindungan anak, seperti yang disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 bahwa orang tua sangat berkewajiban mencegah perkawinan anak agar hak-hak anak tetap terpenuhi dalam dispensasi perkawinan anak, serta melarang anaknya untuk melakukan pernikahan yang belum saatnya baik dengan alasan ekonomi atau yang lain (Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2022).

Adanya peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas masih belum sepenuhnya menyelamatkan hak-hak anak, karena masih adanya celah dalam peraturan-peraturan tersebut serta belum adanya sanksi berat bagi pelaku yang melangsungkan perkawinan anak sehingga menyebabkan hak-hak anak masih dilanggar.

4. Dispensasi Perkawinan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Dalam kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum atau undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil (Puspa 1977).

Dalam (Undang-undang No. 16 2019), dispensasi perkawinan merupakan keringan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang

belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi perkawinan anak adalah suatu peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum berusia 19 tahun atau bisa disebut perkawinan anak.

Pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat syarat-syarat Perkawinan. Salah satu syarat perkawinan tersebut tertera pada (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974) Pasal 7 yaitu perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Dalam penyimpangan pada ayat tersebut pihak yang akan melangsungkan perkawinan diberi jalan keluar dengan meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita. Namun, dengan adanya dispensasi nikah membuat undang-undang perkawinan terlihat tidak konsisten pada syarat batas umur seseorang untuk menikah.

Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2019, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan direvisi oleh pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan yang direvisi adalah ketentuan tentang syarat batas usia minimum seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut berupa syarat batas usia pria minimal berusia 19 tahun dan wanita yang awalnya minimal berusia 16 tahun, pada UU No. 16 Tahun 2019 diubah menjadi 19 tahun. Ketentuan tentang usia batas minimum seseorang menikah tersebut merupakan syarat penting karena seseorang yang akan berumah tangga harus sudah matang baik secara biologis maupun psikologisnya. Hal tersebut juga dijelaskan pada penjelasan pada (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974) Pasal 7 bahwa, "Untuk menjaga kesehatan suami dan istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Namun, perubahan ketentuan mengenai batas usia minimum tersebut tidak dapat mengurangi dan membatasi perkawinan anak karena adanya ketentuan untuk menyimpangi syarat tersebut yaitu ketentuan dispensasi. Dari UU No. 16 Tahun 2019 juga terlihat tidak konsisten seperti UU No. 1 Tahun 1974 dalam membatasi usia perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 masih harus disinkronkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan (Perma No. 5 Tahun 2019). Hal ini dilakukan untuk para hakim agar konsisten dan tegas dalam memutuskan perkara dispensasi. Tujuan pemberian dispensasi ini untuk seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat sah perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun dengan alasan tertentu yang mendesak dan untuk kemaslahatan kehidupan manusia, maka dispensasi tersebut dapat diberikan kepada calon mempelai.

Dalam praktiknya, jika seorang hakim dalam Pengadilan Agama menolak untuk memberikan dispensasi nikah pada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi terhalang batasan umur, orang tua dari calon mempelai pasti akan mencari hakim lain agar permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Salah satu masalah sehingga dispensasi kawin dikabulkan adalah karena pihak wanita sudah hamil duluan sebelum menikah dan dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi dosa zina yang ada pada pihak wanita.

5. Dampak Perkawinan Anak

Adanya perkawinan anak yang kerap terjadi di masyarakat tentu banyak menimbulkan dampak yang terjadi. Dampak tersebut dapat berupa dampak fisik, psikologis, maupun kesehatan pada anak yang melangsungkan perkawinan (Pinem, Amini, and Nasution 2021). Dampak fisik yang dapat terjadi akibat perkawinan anak berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti kekerasan fisik yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang masih berusia anak tentu kondisi emosinya masih belum stabil sehingga mudah memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik. Selain kekerasan fisik, dalam KDRT juga kerap terjadi kekerasan verbal, ekonomi, dan seksual yang berujung pada perceraian. Kemudian, dampak psikologis yang dapat terjadi seperti rasa cemas dan depresi yang menghampiri anak. Selain itu, rasa malu dan menyesal juga dapat terjadi, apalagi bagi anak yang menikah disebabkan karena hamil terlebih dahulu.

Dampak lain seperti terganggunya kesehatan dari pihak wanita juga dapat terjadi akibat dari perkawinan anak. Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan juga sangat tinggi. Dalam usia anak, ia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak pasti hubungan seksual tersebut aman dan membuat dirinya nyaman. Akibat dari hubungan seksual sendiri yaitu berupa kehamilan. Konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu kesehatan mental ibu dapat terganggu, dapat terkena penyakit menular, gangguan kehamilan, adanya masalah dalam persalinan, kesehatan bayi yang dilahirkan dapat terganggu, dan masih banyak yang lainnya.

Selain dampak-dampak di atas juga terdapat dampak lain yaitu pelanggaran hak atas pendidikan serta eksplorasi anak. Pelanggaran hak atas pendidikan anak diatur pada UUD 1945 Pasal 28C ayat (1). Anak-anak yang melangsungkan perkawinan kehilangan hak atas pendidikan karena setelah mereka menikah, mereka pasti akan berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya. Dampak lanjutan dari tidak terpenuhinya hak atas pendidikan adalah tidak dapat diperoleh hak pekerjaan yang kayak serta dapat terjadinya trafficking yang dialami oleh usia anak. Kemudian, perkawinan anak kebanyakan terjadi akibat adanya paksaan

perkawinan oleh orang tua. Paksaan perkawinan sendiri merupakan bentuk eksplorasi akibat orang tua yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan. Para orang tua kebanyakan menikahkan anaknya secara paksa sebagai solusi untuk keluar dari kemiskinan dan melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua (Kholifaturroyan 2020).

6. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam mencegah perkawinan anak tentu membutuhkan adanya beberapa upaya agar perkawinan anak dapat berkurang. Salah satu upaya pemerintah untuk Pencegahan perkawinan anak adalah dibuatnya aturan-aturan pada undang-undang untuk mencegah hal tersebut. Selain upaya dari pemerintah, upaya dari orang tua dan masyarakat juga perlu. Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak dapat berupa bimbingan dan juga petuah agar anaknya tidak melakukan perkawinan di usia anak serta dijelaskan tentang akibat dari perkawinan anak. Kemudian, peran masyarakat untuk menanggulangi perkawinan anak yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang perkawinan anak beserta dampaknya. Selain upaya-upaya tersebut, penulis merangkumnya dari literatur yang penulis pada upaya-upaya dibawah ini :

- a. Melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)
- b. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 beserta peraturan dari pemerintah yang lain
- c. Mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari perkawinan anak, sosialisasi dengan cara *peer group konseling*
- d. Bimbingan perkawinan pranikah pada anak usia remaja jauh sebelum mereka melangsungkan perkawinan

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka sudah banyak sekali penelitian yang memberikan solusi alternatif terkait pencegahan perkawinan anak. Pendampingan yang dilakukan oleh (Pinem, Amini, and Nasution 2021) yang melakukan pendampingan tentang bimbingan perkawinan untuk mengurangi praktik pernikahan pada anak disebutkan bahwa bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai sasaran, apabila kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terjalin dengan baik. Dalam pengabdian yang dilakukan oleh (Mujiburrahman et al. 2021) menyebutkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam mengurangi angka pernikahan di usia dini, sehingga mereka mengambil sebuah

langkah penanganan terhadap pernikahan dini dengan pemberian pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini kepada anak kelas SMA.

Semua hal yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan pada anak, juga tidak terlepas dari peran serta seorang hakim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mansari and Rizkal 2021) hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Tantangan yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Wafiq and Santoso 2017) menyatakan bahwa upaya KUA dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dalam dua kategori, yaitu upaya yuridis dan upaya sosiologis. Upaya yuridis dilakukan dengan memperketat pelaksanaan pernikahan sesuain Undang-undang. Sedangkan uaya sosiologis dilakukan dengan melakukan kerja sama berupa penyuluhan dan sosialisasi terntang pernikahan dini.

Upaya untuk mengurangi angka pernikahan pada anak juga dapat dilakukan dengan penyuluhan atau pemberian materi terkait dampak pernikahan pada usia dini. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat semakin paham tentang dampak merugikan dari pernikahan anak. Pengabdian yang dilakukan oleh (Hafid, Arda, and Hanapi 2021) berusaha memberikan edukasi kepada remaja usia 16-18 tahun tentang dampak pernikahan pada usia dini. Pengabdian dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dengan penayangan film pendek terkait dampak pernikahan usia dini disertai diskusi, pembagian poster/*leaflet* sebagai penunjang peningkatan pengetahuan, sikap dan kesadaran diri tentang pernikahan usia dini, dan pembentukan komunitas *Fresh Milk* (Forum Remaja Sehat Milenial Kreatif) sehingga bisa menjadi percontohan dan pemberi edukasi bagi teman sebaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Susyanti and Halim 2020) mencoba menerapkan Strategi pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) untuk pencegahan penikahan di usia dini. Penerapan PIK-R ini dilakukan dengan 3 bentuk yaitu, pemberdayaan anak di sekolah, pemberdayaan keluarga melalui pengawasan

orang tua dan penekanan faktor sosial ekonomi yang beresiko pada pernikahan usia dini.

Peranan orang tua terutama ibu juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mengurangi angka pernikahan pada anak. Pendampingan yang dilakukan oleh (Lestari, Widayati, and Wahyuni 2019) kepada para Ibu yang memiliki anak usia remaja didapatkan hasil bahwa dari kegiatan pengabdian masyarakat ini pada tahap pertama didapatkan peningkatan pengetahuan tentang penyebab terjadinya pernikahan dini sebanyak 100% dari peserta pengabdian. Pada tahap kedua yang memiliki peningkatan pengetahuan tentang dampak dan risiko dari pernikahan dini sebanyak 95,83%. Pada tahap ketiga dihasilkan peningkatan pengetahuan pada peserta pengabdian tentang cara untuk encegah supaya tidak terjadi pernikahan dini sebanyak 95,83 %. Berdasarkan pendampingan tersebut, maka sudah jelas bahwa Ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pernikahan anaknya. Ibu yang memiliki pengetahuan luas tentang dampak dari pernikahan dini, maka mereka akan cenderung melarang anaknya untuk melakukan pernikahan di usia remaja.

Simpulan

Perkawinan anak jika dilakukan karena keadaan khusus yang mengharuskan untuk menikah sebelum berusia 19 tahun serta untuk kemaslahatan kehidupan manusia, maka perkawinan anak dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Namun, jika perkawinan anak terjadi karena paksaan dari orang tua yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi, maka seharusnya perkawinan anak tidak dilaksanakan. Dampak dari perkawinan anak yang mengabaikan hak-hak anak itu sendiri sangat besar terutama bagi anak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dari dampak tersebut, semua elemen pemerintahan harus bisa melakukan upaya dalam mencegahnya. Upaya-upaya tersebut juga sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Usaha-usaha dalam mengurangi angka pernikahan anak sudah banyak dilakukan. Usaha tersebut dilakukan dalam bentuk peraturan maupun penyuluhan. Dalam hal peraturan hakim sudah membuat peraturan yang cukup ketat terkait izin pernikahan anak dibawah umur. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Dalam segi pendampingan, sudah banyak sekali dilakukan baik untuk orang tua atupun langsung terhadap anak antara usia 16-18 tahun. Semua bentuk pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk menekan angka pernikahan pada anak.

Daftar Rujukan

- Annur, Cindy Mutia. 2021. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran." Databoks. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-majoritas-karena-pertengkaran>.
- Hafid, Wahyuni, Zul Adhayani Arda, and Sunarti Hanapi. 2021. "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Kelurahan Bolihuangga." GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1): 66-73. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v1i1.94>.
- Harruma, Issha. 2022. "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia." Kompas.Com. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>.
- Kholifaturroyan, Dwi Rizky. 2020. "UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019." Universitas Pancasakti Tegal. <https://core.ac.uk/download/pdf/322774267.pdf>.
- Lestari, Ita Puji, Sigit Ambar Widyawati, and Sri Wahyuni. 2019. "Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini." INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT (IJCE) 1. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/index>.
- Mansari, and Rizkal. 2021. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4 (2): 328-56. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V4I2.10219>.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti, Ahmad Muzanni, and M Muhsin. 2021. "PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI." COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1): 36-41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. 2022. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 5 (3). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Pasal 26 KUH Perdata. n.d. "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." Jakarta.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution. 2021. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (3): 138-50. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
- Susyanti, Andi Marliah, and Halim Halim. 2020. "STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA." Jurnal Al-Ashlah: Volume 2 Nomor 1, 2023

- Administrasi Negara 26 (2): 114–37.
<https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Undang-undang No. 16 Pasal 7. 2019. "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1. 1974. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. 2002. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." Jakarta.
- UNICEF. 2018. "The Convention on the Rights of the Child: The Children's Version | UNICEF Indonesia." UNICEF. 2018.
<https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version>.
- Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. 2017. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 7 (1): 17–30.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.